



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn
1



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Bupati, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 21 Juli 2016⁷ yang
pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagaimana temyata dari Kutipan Alda Nikah Nomor: 132/13NII/2012 tanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun dan berpindah-pindah kemudian terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama lebih kurang 7 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 1 tahun 2 bulan (18-04-2015). Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering pulang malam;

Putusan PA. Bengkulu No. 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- c. Tergugat sering berselingkuh dan main perempuan;
 - d. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis;
 - e. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak dan Penggugat;
 - f. Keluarga sering ikut campur akan masalah keluarga Penggugat;
 - g. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa pada bulan Desember 2015 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Penggugat merasa lelah dan pusing hingga akhirnya Penggugat bertanya kepada Tergugat kapan kita bisa pindah dari rumah orang tua namun Tergugat malah marah kepada Penggugat tentang pertanyaan Penggugat, dan mengatakan Penggugat matrealistis hingga akhirnya Tergugat malah mengambil buku nikah kepada orang tua Penggugat dan mengambil semua pakaian dari rumah, dan Tergugat pergi walaupun masih ada komunikasi hanya sekedar masalah anak, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan terakhir;
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu

Putusan PA. Bengkulu No.

Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan
sebagai berikut:

berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugh'ra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara *in person*
pada sidang tanggal 25 Agustus 2016, tetapi pada sidang selanjutnya
Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang
lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah
dan patut, sesuai dengan Serita Acara sidang Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn
tanggal 25 Agustus 2016 dan relaas panggilan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn
tanggal 27 September 2016 yang telah dibacakan di persidangan, tidak
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah
menurut hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pertama
tanggal 25 Agustus 2016, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



Penggugat dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan mediator Drs. H. Salim Muslim mediator Pengadilan Agama Bengkulu, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Bahwa, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

132/13NII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua

orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada pelaksanaan pernikahan Penggugat dan

Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selalu berselisih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan Tergugat ada pihak ke 3 (tiga) atau berselingkuh dengan P^{er} c^{er} r^{ny}an lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut hingga Tergugat pergi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi seringkali mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat tapi teman saksi bernama Suryadi pernah melihat Tergugat pergi berdua dengan perempuan tersebut berboncengan motor, dan saksi melihat photo-photo mereka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak pernah lagi berhubungan;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan terakhir, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Karyawan, tempat kediaman di Kota Bengkulu dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih, yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;

Putusan PA. Bengkulu No. 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat, QlJn

i:

sedang bertengkar, tapi Penggugat sering curhat kepada saksi dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat, tapi saksi melihat dari photo-photo Tergugat dengan perempuan tersebut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan satu orang anak, dan anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih satu tahun terakhir, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi berhubungan karena Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Oktober 2016 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap menggugat cerai dari Tergugat dan gugatan Penggugat mohon dikabulkan sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor PutusanPA. Bengkulu No. 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 7 dari 13 Halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat dipertimbangkan dan diadili;

- =
untuk.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara *in person* pada sidang tanggal 25 Agustus 2016, tetapi pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan Serita Acara sidang Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 25 Agustus 2016 dan relaas panggilan Nomor 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 27 September 2016 yang telah dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pada sidang pertama tanggal 25 Agustus 2016

Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 25 Agustus 2016

Putusan PA. Bengkulu No. 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 8 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebaqaimana
ya'r,

telah Penggugat uraikan dalam gugatannya yang berakibat pada berpis!
lin_ya Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar
Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Tergugat tidak
memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak hadir lagi di
persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga
dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat
dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di
bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada
Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan
saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat,
terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa
alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Rendy
Bin Darman dan Fidya Binti Iwan Setiaan, yang dinilai oleh Majelis Hakim
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta
Nikah Nomor:

132/13NII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama

Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tanggal 09 Juli 2012, Majelis Hakim
dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat
bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan
Putusan PA. BengkuluNo. 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn Halaman 9 dari 13 Halaman



merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegien serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat berselingkuh dan masalah ekonomi yang tidak mencukupi yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal menurut saksi pertama selama kurang lebih 6 bulan terakhir dan menurut saksi kedua selama kurang lebih satu tahun terakhir;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309

RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat

tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai syarat minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinilai telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Putusan PA. Bengkulu No. 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn Halaman 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Putusan PA. Bengkulu No. 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 10 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah

v

menikah pada tanggal 07 juli 2012 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam, Tergugat sering berselingkuh dan main perempuan, Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada anak dan Penggugat, keluarga sering ikut campur akan masalah keluarga Penggugat dan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
3. Bahwa selama kurang lebih 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan nasehat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan Mediator untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu sebagai indikasi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan mereka gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangari, tersebut di atas yang dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sampai saat ini tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang• undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan

Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang• Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kuhang Kabupaten
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bengkulu Tengah guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah

Rp. 411.000 ,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua, Ora. Fauza, M dan Ors. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H .. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nurmaini, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Hakim
Anggota,


Ora. Fauza, M


Ors. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmaini, S.H.

Rincian biaya perkara

	Rp.
1. Biaya pendaftaran	30.000,• Rp.
2. Biaya proses	50 .000 ,• Rp.
3. Biaya panggilan	320.000,• Rp.
4. Biaya redaksi	5.000,• RP.
5. Biaya materai	6.000,•
Jumlah	Rp. 411.000,-

Putusan PA. Bengkulu No. 0461/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 13 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)